



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO  
NOMOR 371 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
GORONTALO YANG MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL DAN  
SEBARAN DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal dan Sebaran dalam Pemilihan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1002 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 189/PL.02.2-BA/7571/2024 dan 188/PL.02.2-BA/7571/2024 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2024;
7. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 191/PL.02.2.-BA/7571/2024 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal dan Sebaran Dalam Pemilihan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA GORONTALO YANG MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan minimal dan persebaran dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2024.

KEDUA : Nama-nama Bakal Pasangan Calon Peseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pemenuhan syarat jumlah dukungan dan persebaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan Persyaratan Pencalonan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo  
Pada tanggal 19 Agustus 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GORONTALO,

Ttd.

MARIO S NURKAMIDEN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GORONTALO  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GORONTALO NOMOR 371 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN  
CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
KOTA GORONTALO YANG MEMENUHI  
PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL DAN  
SEBARAN DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA  
GORONTALO YANG MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL DAN  
SEBARAN DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

Jumlah Dukungan Minimal : 14,607

Jumlah Sebaran Minimal : 5 kecamatan

NO	BAKAL CALON WALIKOTA	BAKAL CALON WAKIL WALIKOTA	JUMLAH DUKUNGAN	JUMLAH SEBARAN
1	H. ADHAN DAMBEA, SH, S.Sos, MA	INDRA GOBEL	15096	9
2	MOHAMAD RAMLI ANWAR AHMAD	ANA SUPRIYANA ABDUL HAMID, S.H, M.Kn	14805	9

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GORONTALO,

Ttd.

MARIO S NURKAMIDEN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA GORONTALO  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

